



## BUPATI WONOSOBO

---

### PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN WONOSOBO TERCATAT KELAHIRANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI WONOSOBO

- Menimbang :
- a. bahwa sampai dengan saat ini masih banyak anak di Kabupaten Wonosobo yang identitasnya belum tercatat dalam Akta Kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
  - b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan Pencatatan Kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, untuk pencapaiannya perlu Rencana Strategis sebagai acuan bersama bagi lembaga pemerintah di Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pencatatan Kelahiran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kabupaten Wonosobo Tercatat Kelahirannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3017);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN WONOSOBO TERCATAT KELAHIRANNYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Wonosobo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati. Dan seterusnya Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kabupaten Wonosobo Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah Dokumen Perencanaan Jangka Pendek untuk tahun 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkannya kutipan Akta Kelahiran.



6. Anak adalah anak dengan usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata, pencatatan atas pelapor peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak penduduk secara keruangan dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya untuk mencapai persebaran penduduk secara optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
16. Persebaran Penduduk adalah kondisi persebaran penduduk secara keruangan.
17. Penyebaran Penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
18. Migran adalah orang atau kelompok orang yang melakukan mobilitas baik secara permanen maupun non permanen melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu.
19. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk untuk tumbuh secara seimbang dan dapat mengembangkan kualitasnya pada seluruh dimensi penduduk.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
21. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat.
22. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Renstra 2011 untuk :
  - a. menyiapkan instrument perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran mulai tahun 2011;
  - b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Daerah.



- (2) Tujuan Penyusunan Renstra 2011 adalah sebagai dasar untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 Semua Anak di Daerah Tercatat Kelahirannya.

### BAB III RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 3

- (1) Renstra 2011 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran serta memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 Semua Anak di Daerah.
- (2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk mencapai Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun matriks program strategis sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan melibatkan Instansi terkait dengan membentuk Tim Penyusun Renstra 2011 dengan menetapkan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk Kelompok Kerja dengan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan keanggotaan dan penanggung dibebankan pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah atau Instansi yang bersangkutan.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

Untuk mengukur kinerja kegiatan Renstra 2011 perlu adanya pelaporan rutin dan pelaporan pengendalian secara berkala dan lengkap kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, yang merupakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi cakupan kepemilikan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam bentuk laporan.

### BAB V PENGANGGARAN

#### Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada :

- a. APBD pada SKPD terkait;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.


Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 32



RENCANA STRATEGIS 2011  
SEMUA ANAK DI KABUPATEN WONOSOBO TERCATAT KELAHIRANNYA

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban dalam perlindungan anak. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah mengusahakan Sistem Pencatatan Kelahiran Anak Indonesia sebagai upaya mendukung Program Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Akta Kelahiran. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mencatat kelahiran anak Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Dalam kerangka Otonomi Daerah, pemenuhan amanah konstitusi dimaksud membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan Administrasi Kependudukan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Sejalan dengan Program Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mengemban amanah mewujudkan layanan pencatatan kelahiran anak bagi masyarakat Daerah. Dalam kerangka itu, pencatatan kelahiran anak di Daerah dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan administrasi kependudukan dalam skala nasional. Dalam jangka menengah, administrasi kependudukan di Daerah tersebut dituangkan pada Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Wonosobo Tercatat Kelahirannya.

Pada umumnya masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam Akta Kelahiran, khususnya di Daerah untuk kelahiran anak usia 0-18 tahun, sehingga tidak tercatat identitasnya dalam Akta Kelahiran, maka secara *dejure* keberadaan mereka dianggap tidak ada oleh Negara. Akibatnya, secara hukum anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya.

Analisa strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan Akta Kelahiran, merupakan agenda dalam perumusan kebijakan dan strategi serta penyusunan program dan kegiatan. Tujuannya adalah agar rencana strategis yang disusun mampu menggambarkan sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan kependudukan pada kurun waktu satu tahun. Ada 4 (empat) penyebab utama anak tidak memiliki Akta Kelahiran di Daerah adalah:

1. Kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran masih rendah, biaya masih dianggap sebagai penghambat mencatatkan kelahiran anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 28 ayat (3) bahwa Penerbitan Akta Kelahiran Tidak Dikenai Biaya, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pemerintah Daerah telah melakukan pembebasan biaya pencatatan kelahiran dengan



memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berlaku efektif 1 Juli 2010, dan hal ini diharapkan akan berpengaruh signifikan dalam peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran.

2. Masih rendahnya pemahaman warga akan pentingnya Akta Kelahiran perlu ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada petugas terkait dan para pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat. Keterlambatan dalam melakukan pelaporan pencatatan kelahiran akan mengakibatkan bertambah panjangnya prosedur yang harus dilakukan, sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, pencatatan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Sedangkan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatan dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang memerlukan biaya mahal. Padahal akta kelahiran merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap anak sejak kelahirannya untuk mendapatkan kepastian hukum yang meliputi status kewarganegaraan, status keperdataan dengan orang tuanya.
3. Prosedur dan mekanisme pencatatan kelahiran masih dianggap rumit, perlu disederhanakan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan syarat pencatatan kelahiran meliputi surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, kartu keluarga orang tua, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, dan kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan orang tua. Dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Persyaratan ini sangat sulit dipenuhi oleh para penyandang masalah sosial seperti gelandangan yang tidak punya tempat tinggal tetap dan status kependudukan yang jelas serta anak yang tidak diketahui dengan jelas keberadaan orang tuanya.
4. Adanya pemahaman dan keyakinan masyarakat tentang sahnya perkawinan siri. Sebagaimana diketahui bahwa dengan nikah siri perkawinan mereka menjadi tidak tercatat, sehingga tidak memiliki Akta Nikah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, kutipan Akta Nikah merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Akta Kelahiran anak. Masih adanya nilai negatif di masyarakat apabila di dalam Akta Kelahiran tertulis nama anak binti ibunya, menjadi faktor yang mendorong orang tua tidak memproses Akta Kelahiran anaknya.

Semakin banyak anak yang tidak dicatatkan kelahirannya dalam Akta Kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak, semakin tidak jelas identitasnya semakin mudah anak menjadi korban perdagangan manusia terutama usia anak-anak, tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh negara, semakin cepat anak tercatat semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Pencatatan perlu dilakukan juga terhadap anak gelandangan maupun anak yang berada di panti sosial.

Setiap anak berhak mempunyai sebutan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran adalah dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan hukum karena merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang.



Sejalan amanat Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya, maka disusunlah Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Wonosobo Tercatat Kelahirannya. Dokumen Rencana Strategis 2011 dipergunakan sebagai rujukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencatatan kelahiran yang diharapkan pada tahun 2011 Semua Anak di Kabupaten Wonosobo Tercatat Kelahirannya guna mendukung program Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya.

Akta Kelahiran menjadi rujukan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata yang membutuhkan pembuktian atas diri seseorang, selain itu Akta Kelahiran menjadi rujukan dalam penentuan usia seseorang sehingga dalam hal terjadi kasus pekerja dibawah umur dapat dilakukan tindakan yang diperlukan. Untuk akselerasi kepemilikan Akta Kelahiran, Pemerintah telah berupaya memberikan Program Pembebasan Akta Kelahiran. Meningkatnya cakupan Akta Kelahiran diharapkan memberikan perlindungan bagi anak.

Hasil yang diperoleh pada pertemuan yang difasilitasi UNICEF pada Desember 2006 dapat mendorong Pemerintah Daerah dalam memberikan Akta Kelahiran bebas bea /gratis perlu terus dikampanyekan secara bertahap, sehingga pada tahun 2011 diharapkan cakupan pelayanan akta gratis sebesar 100% di Daerah sudah tercapai. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 2011 Nomor : 472.II/0444/SJ perihal Pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diharapkan akan meringankan dan melancarkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Daerah.

Percepatan cakupan dengan penggunaan dan perluasan jaringan pelayanan melibatkan lintas sektor dan penyederhanaan sistem guna menuju Daerah bebas bea Akta Kelahiran pada tahun 2011.

## II. ANALISA STRATEGIS

### A. KONDISI UMUM

#### 1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran.

Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaksanaan Pencatatan Kelahiran didasarkan pada berbagai Staatblad yang plural dan diskriminatif karena membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial.

Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dalam dimensi konvensional pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan maka proses pencatatan kelahiran dianggap sudah selesai.

Sesuai dengan perkembangan pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai permasalahan hukum semata, tetapi berkaitan erat dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi dalam rangka pemenuhan hak anak.

Dalam konteks ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. Fungsi hukum adalah pengakuan Negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam bentuk Akta Kelahiran;
- b. Fungsi stasistik adalah mengumpulkan data kelahiran terkini yang diperoleh dari proses pencatatan kelahiran;
- c. Fungsi kerjasama, kelembagaan adalah penyediaan data kelahiran untuk kepentingan lembaga-lembaga terkait.



## 2. Peletakan Dasar-dasar Sistem Pencatatan Kelahiran

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis melainkan sebagai sebuah sistem yang komprehensif.

Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu Dasar Hukum, Kelembagaan, Mekanisme Pelayanan, Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan Database dan Partisipasi Masyarakat.

Oleh sebab itu peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama aparat dan berbagai lembaga, yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran. Sehingga komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran dan idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersama-sama dan komprehensif.

## 3. Permasalahan.

Terdapat 6 (enam) permasalahan yang mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

### a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, di Pemerintah Pusat telah tersedia Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain hal tersebut masih terdapat peraturan sektoral yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi dengan Administrasi Kependudukan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertahanan, perbankan dan lain-lain.

### b. Kelembagaan

Di Indonesia sampai dengan tahun 2007, masih terdapat lebih dari 50 variasi nomenklatur kelembagaan yang menangani Pencatatan Kelahiran yang tugas pokok dan fungsinya sangat berlainan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan agar lembaga yang melayani kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk Kabupaten Wonosobo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai leading sektor Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memfasilitasi penatatan Administrasi Kependudukan baik dari segi Teknis maupun Operasional.

### c. Mekanisme Pelayanan

Yang menjadi Isu utama dari mekanisme pelayanan adalah jauhnya tempat tinggal dan mahalnyanya pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kabupaten Wonosobo. Isu lainnya adalah sulitnya didalam memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan ketika seseorang akan membuat Akta Kelahiran, apalagi untuk penduduk yang tinggal jauh dari Kabupaten Wonosobo.



- d. Sumber Daya Aparatur merupakan kunci keberhasilan program. Permasalahan mendasar bagi aparatur pelaksana, yaitu:
1. Masih belum optimalnya profesionalitas pegawai;
  2. Minimnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. Minimnya tenaga penyuluh lapangan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Minimnya Pegawai yang menangani Administrasi Kependudukan;
  5. Bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan normatif.
- e. Pengelolaan Data Kependudukan  
 Dalam Pelaksanaannya, Kabupaten Wonosobo wajib melakukan registrasi penduduk pemutakhiran data yang bersumber dari pelayanan dengan dukungan tenaga operator yang mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi statistik kependudukan. Selain hal tersebut diperlukan pemahaman dan keterampilan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum mendasarkan pada metode registrasi, pemutakhiran data kelahiran belum berjalan secara reguler dan belum adanya data center kependudukan di tingkat Kabupaten. Kondisi tersebut menyebabkan data penduduk dari proses pencatatan kelahiran belum dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.  
 Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan data kependudukan di Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan pada APBD Tahun 2011 untuk pembelian peralatan pendukung Sistem Informasi Kependudukan / SIAK.
- f. Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak masih rendah. Dilihat dari catatan yang ada, jumlah kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Wonosobo  $\pm$  66,52% dari jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo.

Cakupan Akta Kelahiran Tahun 2011 s/d Bulan Oktober :

Tahun	Jumlah Kelahiran	Pencatatan Tahun					Pencatatan	
		2007	2008	2009	2010	2011	Sudah	Belum
2007	13,628	1,984	1,965	2,150	1,344	1,678	9,121	4,507
2008	13,899		2,356	2,767	2,358	2,457	9,938	3,961
2009	13,594			5,497	2,198	1,037	8,732	4,862
2010	12,125				9,797	1,217	11,014	1,111
2011	10,069					10,064	10,064	5
2012								
Jml	63,315						48,869	14,446
							77,18%	22,82%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Penerbitan Akta Dilihat dari Jumlah Kelahiran Tahun 2007 – 2011 :

Indikator	T a h u n				
	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kelahiran	13,628	13,899	13,594	12,125	10,069
Jumlah anak lahir yang dibuatkan Akta Kelahiran (Kepemilikan Akta)	9,121	9,938	8,732	11,014	10,064
Jumlah anak lahir yang belum dibuatkan Akta Kelahiran	4,507	3,961	4,862	1,111	5
Prosentase jumlah anak lahir yang dibuatkan Akta Kelahiran	66,93%	71,50%	64,23%	90,84%	99,95%
Prosentase jumlah anak lahir yang belum dibuatkan Akta Kelahiran	33,07%	28,50%	35,77%	9,16%	0,05%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

2. Rendahnya tingkat kepemilikan Akta Kelahiran disebabkan beberapa hal antara lain:
  - a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya Akta Kelahiran, karena kurangnya sosialisasi;
  - b. Meskipun pengurusan Akta Kelahiran sudah dibebaskan dari biaya dengan batas waktu 60 hari sejak anak lahir, namun masih ada penduduk yang beranggapan merasa terlalu mahal biaya pengurusan Akta Kelahiran, karena biaya transportasi dan jasa pihak ketiga;
  - c. Nilai guna akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik masih dianggap masyarakat tidak terlalu penting;
  - d. Adanya kelahiran anak diluar pernikahan yang sah menurut aturan Pemerintah, memungkinkan orang enggan/ malu untuk mencatatkan anak yang lahir ke dalam Akta Kelahiran.

## B. KONDISI OBYEKTIF

### 1. Tantangan Utama.

Berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011 Semua Anak di Wonosobo Tercatat Kelahirannya, antara lain :

- a. Dukungan Legislatif  
Perlu adanya dukungan politik dari Legislatif untuk menempatkan Pencatatan Kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak, dukungan tersebut tercermin dengan Peraturan Daerah, Penyediaan Anggaran yang memadai serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran;
- b. Profesionalitas pejabat pencatatan sipil.  
Meningkatkan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif;
- c. Nilai guna Akta Kelahiran.  
Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran, sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan Akta Kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan kesehatan, sosial, perbankan dan lain-lain;



- d. Rendahnya partisipasi masyarakat.  
Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Wonosobo untuk jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran 597.146 (66,52%) dan yang belum memiliki Akta Kelahiran 300.509 (33,48%), rendahnya partisipasi masyarakat dibidang kepemilikan Akta Kelahiran dikarenakan biaya pengurusan (bagi yang melewati batas waktu ketentuan yang berlaku), jarak yang jauh dan terkonsentrasi di Daerah serta belum adanya profesionalisme proses pengurusan Akta Kelahiran.

## 2. Peluang Utama

### a. Isu global pentingnya Akta Kelahiran

Pembangunan system pencatatan kelahiran sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia Internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya program Internasional untuk mempercepat perbaikan sistem Pencatatan Sipil dan sistem Statistik Vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan 1991.

Program Internasional adalah untuk mendorong Negara-negara berkembang melaksanakan program Pencatatan Kelahiran yang mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi yaitu hukum, statistik, dan kelembagaan, begitu juga pengakuan secara universal atas produk pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh lembaga/ instansi yang diberi wewenang sebagai pelaksana Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

### b. Tersedianya dasar hukum nasional.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem Pencatatan Kelahiran di Indonesia. Eksistensi kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan dasar pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

## III. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta memerlukan dukungan komitmen bukan saja dari dinas penyelenggara, tetapi juga dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja pemerintah serta peran serta masyarakat yang partisipatif.

### A. VISI DAN MISI

Visi dan misi rencana strategis 2011 adalah merupakan bagian dari Rencana Strategis pokok, Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Wonosobo yang Lebih Maju dan Sejahtera.

#### 1. VISI

“2011 Semua Anak di Kabupaten Wonosobo Tercatat Kelahirannya”

- a. 2011 adalah pada tahun 2011;
- b. Semua adalah keseluruhan tanpa terkecuali;
- c. Anak adalah usia anak 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

#### 2. MISI

Untuk mencapai visi di atas, dilakukan melalui misi :

Menuntaskan pencatatan kelahiran bagi semua anak di Daerah.



## B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :  
Memprioritaskan dan memfokuskan pencatatan kelahiran anak di Daerah pada Rencana Strategis 2011.
2. Sasaran :  
Semua anak di Daerah Tercatat dan memiliki Akta Kelahiran.

## C. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Menjadikan Akta Kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan;
2. Mengintegrasikan pencatatan kelahiran anak dengan database kependudukan;
3. Pengelolaan dan penanganan arsip pencatatan kelahiran khususnya pencatatan sipil pada umumnya.

## D. PROGRAM STRATEGIS

1. Membentuk Tim penuntasan pencatatan kelahiran anak, Semua Anak di Kabupaten Wonosobo Tercatat Kelahirannya pada 2011;
2. Melaksanakan penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran;
3. Membangun kerjasama kelembagaan;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Akta Kelahiran melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi;
5. Menyusun regulasi untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan Renstra 2011.

## IV. PENUTUP

Renstra 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolok ukur kinerja dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran anak 2011.

Berhasilnya Renstra 2011 bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara admistrasi kependudukan, tetapi juga atas dukungan dan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja Pemerintah Daerah serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan Renstra 2011 akan mendukung terwujudnya masyarakat di Kabupaten Wonosobo tertib administrasi kependudukan dan lebih jauh lagi tertib administrasi kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF



MATRIK PROGRAM STRATEGIS

A. PROGRAM UTAMA

1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kabupaten	Pembentukan Tim Rencana Strategis Kabupaten	2011	Tim Rencana Strategis Kabupaten	Terbentuknya Tim Rencana Strategis Kabupaten
	Penyebarluasan Rencana Strategis 2011 kepada berbagai pihak	Sosialisasi Rencana Strategis Pencatatan Kelahiran Tingkat Kabupaten	2011	Tim Rencana Strategis Kabupaten	Terlaksananya Sosialisasi Rencana Strategis 2011 untuk semua Instansi Pemerintah Kabupaten

2. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang Menjamin Semua Anak di Kabupaten Wonosobo Tercatat Kelahirannya.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2009	Pemerintah dan DPRD Kabupaten	Penerbitan Peraturan Daerah mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten



### 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Kelahiran

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
	Pelatihan Pencatatan Kelahiran	Pelaksanaan Pelatihan Pencatatan Kelahiran (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelatihan Pencatatan Kelahiran (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)

### 4. Pembangunan Database Kelahiran

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kelahiran	Fasilitas Pembangunan Database di Kabupaten melalui Program SIAK	2010	Tim Rencana Strategis Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Database Kelahiran di Kabupaten melalui Program SIAK

### 5. Pencatatan Kelahiran secara Massal di Kabupaten

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
	Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	Monitoring pelaksanaan inventarisasi pemilikan Akta Kelahiran bagi anak dibawah usia 5 tahun melalui formular f1-01 di Daerah	2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Monitoring inventarisasi jumlah anak yang memiliki Akta Kelahiran dan yang belum memiliki di Daerah



**B. PROGRAM PENDUKUNG**

**1. Pembangunan Statistik Kelahiran di Daerah**

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1	Pengumpulan dan pengolahan data kelahiran	Penerapan Statistik Kelahiran di Kabupaten	2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penerapan aplikasi statistik kelahiran di Daerah

**BUPATI WONOSOBO.**

**H.A. KHOLIQ ARIF**